



~~Gagasan & Inovasi~~ / Ulasan (delete yang tidak perlu)

Implementasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam Pemberantasan Korupsi

¹Natan Tanduk Lande

¹ Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat , Jl. Trikora Arfai II, Anday, Manokwari, Indonesia

(Diterima 30 Maret 2020; Direvisi 1 April 2020; Disetujui 2 April 2020; Diterbitkan 2 April 2020)

Abstract: Corruption Eradication is the spirit of all components of the nation to be implemented, including Civil Servants. Civil Servants as the front guard to practice the eradication of corruption in their work environment, the eradication of corruption can be practiced when carrying out their duties at any time as a servant. In order to be effective in eradicating corruption, Civil Servants are an example in all their actions when carrying out public services. This is possible to achieve if Civil Servants practice the Code of Ethics and Code of Conduct in carrying out public services. One of the codes of conduct and the code of conduct that forms the basis for eradicating corruption is to implement a number of attitudes in carrying out their duties as Civil Servants, including being honest and responsible, polite, without pressure, and in accordance with statutory regulations..

Keywords : Code of Ethics, Code of Conduct, Civil Servants, Corruption

Corresponding author: Natan Tanduk Lande E-mail: nonongan15@gmail.com, Tel. +628114855609.

Pendahuluan

Setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara didunia ini akan berlangsung dengan baik ketika penyelenggara negaranya memiliki mental dan karakter aparturnya dapat di percaya, namun sebaliknya ketika pembangunan suatu bangsa kurang baik dilaksanakan maka tentunya yang menjadi sorotan adalah Birokrasinya. Terlepas dari sebuah pilihan yang di maksudkan diatas tentunya sudah bukan informasi yang baru bagi kita ketika di setiap sektor pembangunan dimana terjadi permasalahan. Permasalahan – permasalahan yang sering kita temui adalah terkait kepercayaan masyarakat kepada birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil semakin menurun. Kita juga paham bahwa setiap

institusi dan profesi tentu memiliki pedoman untuk dijadikan sebagai panduan untuk menjalankan tugas, seperti halnya dalam lingkungan Pemerintah terdapat juga kode etik dan kode perilaku yang menjadi acuan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sangat rentan dengan perilaku korupsi, oleh sebab itu PNS perlu memahami secara luas tentang dampak buruk dari perbuatan Korupsi,

Pengertian dari kata korupsi itu sendiri adalah : “ Perbuatan yang Buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya); misalnya dikalangan pegawai negeri harus dibasmi hingga keakar-akarnya sekali ”. (WJS. Poerwadarminta :1985)

Minimnya mengaplikasikan kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja, maka merupakan preseden buruk terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana kita pahami bahwa Kode etik dan Kode perilaku Pegawai Negeri Sipil adalah rambu-rambu yang harus terus dipraktekkan setiap hari oleh PNS sehingga pemberantasan korupsi yang digalakkan mengalami peningkatan yang semakin baik. Pegawai Negeri Sipil menjadi kunci utama untuk menerapkan kode etik dan kode perilaku sehingga godaan-godaan untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun tidak terjadi. Kode etik dan Kode perilaku PNS sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 (ayat 2) dengan jelas diuraikan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh PNS. Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang terkait dengan kasus korupsi merupakan sebuah pencerminan dimana system pemerintahan dan pengawasan terhadap kinerja para Aparatur Negara masih sangat minim. Saat ini kasus korupsi yang ada di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Korupsi seakan sudah menjadi hal biasa di mata masyarakat, tetapi juga merugikan banyak pihak. Korupsi merupakan sebuah masalah besar bagi Negara, yang mana dampak dari korupsi itu adalah kerugian yang di alami Negara. Korupsi telah melanggar hukum dan juga melanggar nilai-nilai pancasila. Salah satu tanggung jawab dari pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Begitu pentingnya mengaktualisasikan kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam pemberantasan korupsi dengan tujuan agar perilaku korupsi dikalangan Pegawai Negeri Sipil tidak terjadi lagi sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat luas, serta untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS. Etika menurut Bertens (1997:252), diartikan sebagai seperangkat nilai-

nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan Darwin (1999:252), etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh satu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat. Kosep perilaku menurut Ndraha (1997:33), adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau satu kelompok dalam atau terhadap sesuatu (situasi dan kondisi) lingkungan masyarakat, alam, teknologi, dan organisasi. Penerapan Kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil yang berimplikasi terhadap berkurangnya korupsi akan memberikan manfaat luas, diantaranya adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Pembangunan yang di laksanakan berkualitas, pelayanan kesehatan meningkat, pelayanan pendidikan meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Analisis

Implementasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam Pemberantasan Korupsi sudah sepatutnya di laksanakan oleh setiap pegawai Negeri Sipil mengingat maraknya perbuatan korupsi yang terjadi. Pemberantasan korupsi sebagai gambaran tingkah laku manusia (masyarakat) yang tidak benar harus dihentikan. Selain itu juga penegakan ketentuan perundang-undangan ditegakkan, agar supaya masyarakat bersedia tunduk kepada Negara (pemerintah).

Dalam hal ini, setiap kebijakan yang diberlakukan sejatinya merupakan sebuah ketentuan atau aturan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Dari sinilah peluang untuk terjadinya tindakan korupsi besar sekali. Manusia memiliki sifat dasar untuk terus mengkonsumsi, atau paling tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, besar kemungkinan tuntutan-tuntutan pribadi tetap membayangi manusia didalam melaksanakan kewajibannya, yang seharusnya kewajiban itu menuntut seseorang untuk dapat berperilaku bersih dan mengutamakan kepentingan umum dan secara moral. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan" materi maka dapat "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah, 2009:54).

Dalam kenyataannya pembangunan sarat dengan praktik korupsi yang melibat sejumlah birokrat pegawai negeri sipil memiliki perilaku korupsi yang telah membudaya pada

sebagian kalangan birokrat aparatur. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat". Untuk mencegah terjadinya korupsi yang diakibatkan oleh perilaku PNS yang bertentangan peraturan perundangan serta etika dan moral maka, implementasi kode etik dan kode perilaku PNS yang harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di tempat kerja dan dilingkungan masyarakat dengan:

- melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
- melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Konsistensi untuk mempraktekan Kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pegawai Negeri Sipil. Untuk tetap konsisten dalam menerapkan

kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil dibutuhkan dukungan yang tinggi dari setiap jenjang dalam Pemerintahan agar praktek kode etik dan kode perilaku benar-benar terwujud. Pemberantasan korupsi dikalangan Pegawai Negeri Sipil akan menjadi lebih baik apabila dapat menciptakan kondisi lingkungan kerjanya yang kondusif untuk memberantas terjadinya korupsi melalui bentuk-bentuk:

- keteladanan dari pimpinan saat memutuskan kebijakan untuk dilaksanakan;
- sistem dan prosedur kerja yang dibuat dilaksanakan dengan konsisten;
- sistem reward dan punishment yang di terapkan bersifat adil;
- kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas harus sesuai dengan penempatannya (*the right man on the right competences*);
- perilaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan demikian maka praktek kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil untuk memberantas korupsi perlu dikreasi dalam berbagai pola dan cara mengedukasi, dengan tetap memotivasi serta memiliki semangat dan tujuan untuk memberantas korupsi dengan konsisten.

Keteladanan pimpinan menjadi penting untuk menjamin pemberantasan korupsi dilaksanakan oleh Pegawai Negeris Sipil pada setiap Provinsi, Kabupaten, Instansi, Bagian dan Seksi, selain itu konsistensi pelaksanaan kebijakan program publik benar-benar dipraktekkan sesuai dengan sistem dan prosedur yang dibuat. Semua yang sudah disampaikan di atas akan tewujud ketika setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kesimpulan

Implementasi kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam pemberantasan korupsi sebagai instrumen untuk memberantas korupsi harus di diwujudkan agar pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat. Konsistensi untuk memberantas korupsi dikalangan Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan dan diawali dari level pimpinan hingga staf dilingkungan pemerintahan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberantas korupsi. Keteladanan harus menjadi wajah dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang harus dihadirkan pada setiap tindakan dan perilaku yang

merupakan salah satu diantara sekian banyak perilaku positif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi .

Ucapan terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat yang telah memberikan dukungan untuk memberikan gagasan-gagasan guna perbaikan pelayanan pelatihan yang di laksanakan oleh BPSDMD Papua Barat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Reviewer yang telah memberikan perbaikan terkait dengan karya tulis ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Deshaini, Liza. "Memahami peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P. KPK Tahun 2006 tentang kode etik pegawai Pimpinan KPK." (2018). Dikutip https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kode+etik+pns+dengan+pemberantasan+korupsi&btnG=
- Handoko, Tito. "Penguatan Perilaku Anti Korupsi di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17.29: 50-59. Dikutip https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Korupsi+di+kalangan+Pegawai+Negeri+Slpil&btnG=
- Pope, Jeremy " Strategi memberantas Korupsi 'Elemen sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia 2003
- Marwiyah, Hj Siti, and M. Si. "Pentingnya Etika Administrasi Publik Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Perilaku Birokrasi Publik.": 70 dikutip https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kode+etik+dalam+pemberantasan+korupsi&btnG=
- Sofia, Ana, Nurul Herawati, and Rahmat Zuhdi. "Kajian empiris tentang niat whistleblowing pegawai pajak." *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 1.1 (2013): 23-38. dikutip https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kode+etik+pns+dengan+pemberantasan+korupsi&btnG=
- Suryani, Ita. "Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *dalam Jurnal Visi Komunikasi* 14.02 (2015): 285-301. Dikutip https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Korupsi+di+kalangan+Pegawai+Negeri+Slpil&btnG=
- Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara